

PUBLISIA

Jurnal Ilmu Administrasi Publik

VOLUME 1, NOMOR 2, OKTOBER 2016

**PARTAI POLITIK, FENOMENA DINASTI
POLITIK DALAM PEMILIHAN KEPALA
DAERAH, DAN DESENTRALISASI**

Budhy Prianto

**BENTUK HUBUNGAN PERS DENGAN
PEMERINTAH TERKAIT DENGAN FUNGSI
MEDIA SEBAGAI KONTROL SOSIAL**

Venezia Indra Ghassani
Praptining Sukowati

**PENDELEGASIAN KEWENANGAN DALAM
PENGELOLAAN HUTAN:
Studi Kasus Kelompok Tani Hutan (KTH)
Kemasyarakatan Sedyo Makmur
Kecamatan Semanu, Kabupaten
Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta**

Rijal Ramdani

**AKUNTABILITAS PEMERINTAHAN DESA;
Sebuah Telaah atas Perdes Nomor 01 Tahun
2011 tentang Biaya Administrasi Pelayanan
di Desa Landungsari, Kecamatan Dau,
Kabupaten Malang**

Khoiron

**KEBIJAKAN PENDIDIKAN GRATIS BAGI
MASYARAKAT KOTA BLITAR
(Studi Implementasi Program Rintisan
Wajib Belajar 12 Tahun Berdasarkan
Peraturan Walikota Blitar Nomor: 8 Tahun
2015)**

Wydha Mustika Maharani
Sukardi

**DESA DAN LEGITIMASI KEBERDAYAAN
SOSIAL; TELAHAH IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN UU No. 6/2014 TENTANG DESA
DI KABUPATEN MALANG**

Sri Hartini Jatmikowati
Titot Edy Suroso

**MRELEVANSI THEOLOGI RASIONALIS
ISLAM DAN NILAI KEJUANGAN JEMAAT
AHMADIYAH INDONESIA DALAM
MEMPERTAHANKAN EKSISTENSINYA**

Catur Wahyudi

P U B L I S I A
JURNAL ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
Diterbitkan Oleh
Program Studi Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Merdeka Malang

PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik) merupakan terbitan berkala ilmiah yang diterbitkan Oleh Program Studi Administrasi Publik - FISIP Universitas Merdeka Malang. Memuat berbagai hasil kajian teoritik dan hasil penelitian di bidang Administrasi Publik dengan tujuan untuk membangun kolaborasi antar komunitas epistemik di bidang Administrasi Publik.

Awal berdirinya, ditahun 1997 jurnal ini bernama "Publisia: Jurnal Kebijakan Publik" terbit sebanyak 4 kali dalam setahun, kemudian ditahun 2004 mendapatkan ISSN (p) 1410-0983 dengan judul terbitan "Publisia: Jurnal Sosial dan Politik". Ditahun 2014, terbitan berkala ini berganti judul dengan "PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik) yang terbit secara cetak. Ditahun 2016 terbit dalam 2 versi (Cetak dan Online), perubahan sub judul pada terbitan berkala ini diajukan pembaruan sehingga **ISSN (p): 2541-2515**, di versi online **ISSN (e): 2541-2035**. Setiap tahun terbit sebanyak 2 kali, di Bulan **April** dan **Oktober**.

Link Jurnal Online: <http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jkpp>

Ketua Penyunting

Chandra Dinata

Wakil Ketua Penyunting

Umi Chayatin

Penyunting Pelaksana

Budhy Priyanto

Catur Wahyudi

Praptining Sukowati

Dwi Suharnoko

Penyunting Ahli

Sukardi (Universitas Merdeka Malang)

Purwo Santoso (Universitas Gadjah Mada)

Bambang Supriono (FIA Universitas Brawijaya Malang)

Mas'ud Said (Universitas Muhammadiyah Malang)

Agus Solahuddin, MS. (Universitas Merdeka Malang)

Yopi Gani (Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian)

Kridawati Sadhana (Universitas Merdeka Malang)

Sujarwoto (FIA Universitas Brawijaya Malang)

Tri Yumarni (Universitas Jenderal Soedirman)

Mitra Bestari

Mudjianto (Universitas Negeri Malang)

Alamat Penyunting & Tata Usaha: Gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP)
Universitas Merdeka Malang, Jl. Terusan Raya Dieng 62-64 Malang 65145,
Telp. (0341) 580537, e-mail: publisia.iopad@unmer.ac.id

P U B L I S I A
JURNAL ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK - FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS MERDEKA MALANG

VOLUME 01, NOMOR 02, OKTOBER 2016

DAFTAR ISI

<i>Budhy Prianto</i>	Partai Politik, Fenomena Dinasti Politik Dalam Pemilihan Kepala Daerah, dan Desentralisasi	105-117
<i>Rijal Ramdani</i>	Pendelegasian Kewenangan Dalam Pengelolaan Hutan: Studi Kasus Kelompok Tani Hutan (KTH) Kemasyarakatan Sedyo Makmur Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta	118-131
<i>Wydha Mustika Maharani Sukardi</i>	Kebijakan Pendidikan Gratis Bagi Masyarakat Kota Blitar (Studi Implementasi Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun Berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor: 8 Tahun 2015)	132-152
<i>Catur Wahyudi</i>	Relevansi Theologi Rasionalis Islam dan Nilai Kejuangan Jemaat Ahmadiyah Indonesia dalam Mempertahankan Eksistensinya	153-169
<i>Venezia Indra Ghassani Praptining Sukowati</i>	Bentuk Hubungan Pers dengan Pemerintah Terkait dengan Fungsi Media Sebagai Kontrol Sosial	170-182
<i>Khoiron</i>	Akuntabilitas Pemerintahan Desa; Sebuah Telaah atas Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2011 tentang Biaya Administrasi Pelayanan di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang	183-195
<i>Sri Hartini Jatmikowati Titot Edy Suroso</i>	Desa dan Legitimasi Keberdayaan Sosial; Telaah Implementasi Kebijakan Undang-undang No. 6/2014 Tentang Desa Di Kabupaten Malang	196-211

PARTAI POLITIK, FENOMENA DINASTI POLITIK DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH, DAN DESENTRALISASI

Budhy Prianto

Program Studi Administrasi Publik, FISIP - Universitas Merdeka Malang

E-mail: budhy.prianto@unmer.ac.id

Abstract

This study aims to describe the practice of political dynasties emerged along the carrying out of regional head election, describe the role of political parties in that process, and to explain the impacts on decentralization. The research used qualitative approach with primary data source documentation that purposively selected from Kompas newspaper. Data was collected, processed, and analyzed based on news or information related to political parties, direct regional head elections, and the phenomenon of the rise of political dynasties in some areas. The results shows that the practice of democracy in the local election has grown into a double-edged sword; on the one hand it gives the political rights to be elected to individual or group, and on the other hand depriving political rights to selected individuals or groups. This is a necessary condition for the growth and proliferation of the phenomenon of dynastic politics in Indonesia. Not surprisingly, the emergence of oligarchy both within political parties and local government without sufficient competence in governance at the local government. As a result, the practice of collusion, corruption and nepotism (KKN) spread in almost all regions in Indonesia.

Keywords: Democracy, Decentralization, Political Dynasties, Political Parties, Regional Head Election.

Intisari

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan munculnya dinasti politik dalam pemilihan kepala daerah; mendeskripsikan peran partai politik dalam pembentukan dinasti politik; dan menjelaskan dampaknya terhadap desentralisasi pemerintahan di daerah. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan sumber data utama dokumentasi yang dipilih secara purposive dari surat kabar Kompas. Data yang dikumpulkan, diproses, dan dianalisis didasarkan pada berita atau informasi yang berkaitan dengan partai politik, pemilihan kepala daerah secara langsung, dan fenomena munculnya dinasti politik di sejumlah daerah. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa praktek demokrasi dalam desentralisasi tumbuh sebagai pisau bermata dua, yang satu sisinya memberikan hak politik untuk dapat dipilih kepada individu atau kelompok, dan pada sisi yang lain merampas hak politik untuk dipilih individu atau kelompok individu lain. Inilah yang merupakan necessary condition bagi tumbuh dan maraknya fenomena dinasti politik di Indonesia. Tak mengherankan ketika kemudian di era desentralisasi muncul oligarki kekuasaan baik di tubuh partai politik maupun pemerintah daerah tanpa disertai kompetensi yang memadai dalam governance pemerintahan di daerah. Akibatnya, praktek kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) merebak hampir di seluruh pemerintahan daerah.

Kata Kunci: Demokrasi, Desentralisasi, Dinasti politik, Partai politik, Pemilihan Kepala Daerah

PENDAHULUAN

Sirkulasi elite dalam konteks pergantian kepemimpinan politik adalah salah satu syarat bagi terwujudnya iklim demokrasi yang sehat. Fenomena kekerabatan politik dinilai berpotensi menghambat jalannya sirkulasi politik yang terbuka dan partisipatif. Rivera (2015) dalam penelitiannya tentang dinasti politik dan kekuatan partai politik di Inggris menghasilkan temuan yang menguatkan fenomena tersebut. Temuan tersebut menunjukkan, bahwa dinasti menghalangi

terjadinya kompetisi politik yang sehat. Penelitian Dal Bo, dkk. (2009) di kalangan anggota Kongres Amerika Serikat juga membuktikan hal yang sama, bahwa kompetisi politik yang terjadi di kalangan legislator cenderung dapat mengurangi berkembangnya dinasti politik. Fenomena banyaknya hubungan kekerabatan dalam kepemimpinan politik di negeri ini semakin menguatkan gejala dinasti politik. Hal ini khususnya terekam dalam pemilu kepala daerah (pilkada) langsung. Berdasarkan data yang dilansir

oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) terdapat 765 pasangan bakal calon yang memenuhi syarat di 261 daerah yang akan menggelar pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung secara serentak pada 9 Desember 2015. Dari 765 pasangan bakal calon itu 644 pasangan melalui jalur partai politik, dan 121 pasangan melalui jalur perseorangan (Kompas, 25 Agustus 2015), dengan 155 diantaranya adalah pasangan petahana (Kompas, 6 Agustus 2015). Salah satu pola yang dilakukan petahana untuk mempertahankan kekuasaan adalah petahana berupaya membangun dinasti politik untuk mempertahankan panggung politiknya. Pola ini terjadi ketika petahana tidak bisa lagi maju di pilkada, terutama karena batasan dua periode. Data hasil kontestasi politik di tingkat lokal mencatat, tidak sedikit kerabat petahana sukses memenangkannya (Kompas, 18 Maret 2013). Gejala ini dinilai publik cukup mengkhawatirkan. Meski dari sisi perundang-undangan dimungkinkan, publik menilai pola penguasaan sumber-sumber politik semacam itu bakal menjerumuskan kondisi politik menjadi tidak sehat dan berdampak negatif. Terkait dengan penguasaan sumber-sumber politik oleh dinasti politik tersebut, kiranya temuan penelitian Besley dan Querol (2013) tentang seleksi politik melalui dinasti menarik untuk dicermati. Penelitian Besley dan Querol itu membuktikan, bahwa dinasti akan berakhir dengan sendirinya manakala kinerja ekonomi (penguasaan sumber-sumber ekonomi) dari kepemimpinan dinastik itu buruk. Ini menunjukkan pula fakta, bahwa warga hanya akan menerima kepemimpinan dinastik manakala kinerja ekonominya bagus. Temuan ini secara tidak langsung mengatakan, bahwa dinasti politik

itu tidak selalu memiliki citra buruk di mata warga negara.

Sebelumnya, upaya menghambat petahana membangun dinasti politik sudah dilakukan dengan adanya larangan maju bagi keluarga petahana yang tertuang dalam Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Namun, larangan itu kemudian dicabut oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada 8 Juli 2015 (Kompas, 1 September 2015). Keputusan Mahkamah Konstitusi atas perkara nomor 33/PUU-XIII/2015, yang menyatakan Pasal 7 Huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota bertentangan dengan Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945, mencemaskan banyak kalangan karena dianggap semakin menyuburkan politik dinasti. Kekhawatiran masyarakat sangat dipahami terkait merebaknya dinasti politik. Ini karena, menurut mantan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Djohermansyah Djohan, pada tahun 2013 sebanyak 61 kepala daerah atau 11 persen dari semua kepala daerah di Indonesia mempunyai jaringan politik kekerabatan atau dinasti politik. Bahkan, gejala menguatnya dinasti politik telah menjebak demokrasi menuju *dynastocracy* (dinastokrasi) sudah diangkat dalam editorial The Jakarta Post edisi 21 Agustus 2008 (Kompas, 5 Desember 2014).

Dalam perspektif kekinian, keputusan Mahkamah Konstitusi dikhawatirkan membuat politik dinasti semakin sulit dikendalikan. Para pemegang kekuasaan semakin leluasa membangun imperium dinasti politik. Fenomena ini tampaknya sejalan dengan temuan lain dari

penelitian Dal Bo, dkk. (2009). Temuan itu menyebutkan, bahwa lamanya berkuasa (menjadi anggota kongres) cenderung memungkinkan seseorang untuk memulai atau melanjutkan dinasti politik. Hal ini karena praktek demokrasi kepartaian selama lebih kurang satu setengah dekade terakhir semakin oligarkis dan proses rekrutmen politik didominasi oleh kapital. Persaingan elite politik tidak didasarkan atas kualitas komitmen mereka terhadap kebijakan publik yang memihak rakyat, melainkan transaksi kepentingan kekuasaan. Hal ini sudah barang tentu menjadi tanda lemahnya pengelolaan partai politik. Lemahnya partai politik mengacu pada temuan penelitian Rivera (2015) dan temuan penelitian Harjanto (2011).

Kekhawatiran terhadap merajalelanya politik dinasti juga dapat dirasakan dalam sidang Panitia Kerja Komisi II pada waktu menyusun RUU Pilkada sekitar pertengahan tahun 2013. Sayangnya, momentum keprihatinan dan niat baik para pemutus politik untuk mengendalikan laju politik dinasti tidak disertai dengan perdebatan mendalam. Politik dinasti dianggap sebagai penyebab rusaknya tatanan demokrasi. Maka, formula mengontrol politik dinasti adalah kandidat kepala daerah tidak boleh memiliki konflik kepentingan, yang dikaitkan dengan hubungan kekerabatan, dengan petahana. Pada titik ini sebenarnya dapat dirasakan absennya politik perundang-undangan negara dalam menyusun regulasi. Belajar dari praktek penyusunan regulasi yang tanpa politik perundang-undangan serta kelihaihan elite politik memanipulasi pasal dalam regulasi, perang melawan politik dinasti harus dilakukan dengan menyusun atau merevisi

undang-undang yang berkaitan dengan kekuasaan negara, antara lain Undang-Undang Pemilu (Presiden, DPD, DPRD, dan Partai Politik), secara komprehensif, memakai paradigma yang jelas, serta sanksi yang tegas bagi yang melanggar.

Berdasarkan fenomena di atas, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan mengapa dan bagaimana praktek politik dinasti merebak terutama selama berlangsungnya pemilihan kepala daerah secara langsung, bagaimana peran partai politik dalam proses tersebut, dan apa dampaknya terhadap desentralisasi pemerintahan di daerah.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan sumber data utama dokumentasi yang dipilih secara *purposive* dari surat kabar *Kompas*. Berita atau informasi yang dikumpulkan, diolah, dan dianalisis adalah yang terkait dengan partai politik, pemilihan kepala daerah secara langsung, dan fenomena munculnya dinasti politik di sejumlah daerah.

PEMBAHASAN

Pilkada Langsung dan Fenomena Dinasti Politik

Pada awal pemberlakuannya, pilkada langsung sesuai ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia (UURI) No. 32/2004 –yang kemudian diubah menjadi UURI Nomor 12 Tahun 2008– khususnya pasal 56 di daerah-daerah di Indonesia dimaksudkan untuk : pertama, mendapatkan pemimpin di daerah yang mempunyai akuntabilitas publik di tingkat lokal

karena dengan pilkada langsung lembaga partai politik di tingkat nasional tidak lagi bisa menunjuk atau mengirimkan calonnya ke daerah. Kedua, agar calon-calon pemimpin di daerah tidak hanya dipilih oleh sebagian elit partai politik tetapi oleh rakyat di daerah secara langsung. Kalau sebelumnya pemimpin di daerah hanya dipilih oleh segelintir elit politik lewat lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), maka dengan pilkada langsung diharapkan partisipasi masyarakat di tingkat grass root semakin bertambah dalam menentukan pejabat publik. Ketiga, pilkada dimaksudkan untuk mengembangkan kepemimpinan dari bawah atau *bottom up*. Pilkada diharapkan bisa mengembalikan hak rakyat untuk menentukan langsung pemimpinnya. Keempat, dengan pilkada diharapkan rakyat lebih banyak berpartisipasi dalam urusan politik di tingkat lokal sehingga proses demokratisasi semakin tumbuh di masyarakat. Dengan Pilkada, secara tidak langsung rakyat dididik untuk berpolitik yang lebih bertanggung jawab. Stabilitas politik di daerah diharapkan tercapai dan politik uang bisa dihilangkan.

Tetapi, setelah berjalannya pilkada langsung menginjak satu dekade, tujuan ideal tersebut tampaknya masih sulit untuk dikatakan tercapai. Pertama, aspirasi dan partisipasi rakyat dalam penentuan calon tetap termarginalisasi dan dikalahkan oleh oligarki (elit) partai politik yang mereduksi pilkada hanya sebagai perburuan kekuasaan (lihat J. Kristiadi, 2009). Hal ini bisa ditelisik dari fakta-fakta, bahwa pencalonan dalam pilkada tetap saja ditentukan oleh pengurus pusat partai politik; demokrasi di tingkat lokal pun

akhirnya harus tunduk kepada pemilik modal di pusat dan partisipasi publik di tingkat lokal yang diharapkan tetap tidak terwujud; rakyat hanya dijadikan alat mendulang suara melalui pencalonan figur-figur populer dan artis tanpa memedulikan kualitas (Kompas, 6 April 2010); dan selain itu di sejumlah tempat pilkada berakhir dengan tindak kekerasan diantara para pendukung.

Kedua, pemilihan kepala daerah semakin menarik perhatian, bukan semata-mata karena demokrasi lokal kian sehat dengan meningkatnya kesejahteraan rakyat, melainkan sebaliknya. Pilkada langsung yang telah melewati periode ketiga sejak periode pertama dimulai pada 2005, justru makin menampilkan indikasi pencederaan demokrasi. Perekrutan calon kepala daerah yang dideterminasi oleh politik transaksional melakukan pelanggaran asas kepatutan. Seorang kepala daerah yang telah menjalani dua kali masa jabatan—dan karenanya tidak memiliki peluang untuk dicalonkan lagi—rela turun derajat asalkan tetap berkuasa; atau kalau tidak, maka istri, anak, adik atau sanak famili lainnya akan didorong untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Fenomena inilah yang kemudian dikenal sebagai politik kekerabatan, yang pada gilirannya memunculkan apa yang dinamakan dinasti politik (Kompas, 21 Juli 2015).

Dinasti politik di Indonesia dapat dikatakan sudah terlihat di dalam keluarga Presiden pertama Indonesia, Presiden Soekarno. Hal tersebut terbukti dari lahirnya anak-anak Soekarno yang meneruskan profesi ayahnya sebagai politisi. Seperti Megawati Soekarnoputri (yang akhir-akhir ini juga semakin memperlihatkan gejala

kedinastian politik Indonesia pada diri anaknya, Puan Maharani), Sukmawati, dan Guruh Soekarno Putra. Fenomena dinasti politik juga terlihat muncul di keluarga mantan Presiden Indonesia K.H. Abdurrahman Wahid, dengan munculnya saudara-saudara kandungnya dan juga anak kandungnya ke dalam dunia perpolitikan Indonesia. Kecenderungan dinasti politik juga ditunjukkan oleh keluarga Presiden Indonesia saat ini Susilo Bambang Yudhoyono, yang ditandai dengan kiprah anaknya Eddie Baskoro yang berhasil menjadi anggota DPR periode 2014-2019, dan beberapa kerabat lain seperti Hartanto Edhie Wibowo (Kompas, 7 November 2014), Agus Hermanto, Sartono Hutomo, Dwi Astuti Wulandari, dan Agung Budi Santosa (Kompas, 3 Oktober 2014).

Politik dinasti tidak hanya terjadi di tingkat Nasional. Gaya politik tersebut tumbuh subur di tengah era otonomi daerah yang luas ini. Artinya, demokrasi lokal justru menumbuhkan-suburkan politik dinasti di daerah. Di tingkat politik lokal, berdasar hasil riset *Indonesia Corruption Watch (ICW)* sepanjang 2010, terdapat 9 kepala daerah terpilih yang masih kerabat dekat dengan kepala daerah sebelumnya. Para kepala daerah itu antara lain: Bupati Kendal, Widya Kandi Susansi, yang tak lain adalah istri mantan Bupati Kendal Hendy Boedoro yang dicopot karena kasus korupsi. Selain itu ada nama Rita Widyasari yang terpilih sebagai Bupati Kutai Kartanegara. Rita adalah anak kandung mantan Bupati Kutai Kartanegara yang juga lengser karena terbukti korupsi, Syaukani HR. Selanjutnya terdapat juga nama Rycko Mendoza, putra Gubernur Lampung Sjachruddin ZP yang terpilih sebagai Bupati Lampung Selatan. Masih di

Lampung, ada anak Bupati Tulang Bawang, Aries Sandi Dharma terpilih sebagai Bupati di Pesawaran. Di Tabanan, Bali, Ni Putu Eka Wiryastuti yang adalah anak Bupati sebelumnya. Sedangkan di Kediri ada Haryanti Sutrisno, yang tak lain adalah istri Bupati juga. Di Cilegon, Banten, ada Imam Aryadi yang juga Putra Walikota. Sedangkan di Bantul, Yogyakarta, Sri Suryawidati, istri Bupati sebelumnya, Idham Samawi, terpilih sebagai Bupati. Kemudian di Indramayu, ada nama Anna Sophanah yang juga terpilih sebagai Bupati. Suami Anna, sebelumnya juga Bupati (Kompas, 10 Februari 2010). Menurut Harian Kompas (12 Januari 2011) di Sulawesi juga terdapat gubernur yang membangun dinasti politik, yakni, Gubernur Sulawesi Selatan 2008-2012, Syahrul Yasin Limpo mempunyai adik Ikhsan Yasin Limpo (Bupati Gowa 2005-2010), Haris Yasin Limpo (anggota DPRD kota Makassar 2004-2009), Tenri Olle (anggota DPRD Sulsel 2009-2014), keponakannya Adnan Purichta (anggota DPRD Sulsel 2009-2014), dan anaknya Indira Thita Chunda (anggota DPR 2009-2014).

Fenomena yang paling menarik adalah yang terjadi di Propinsi Banten. Dari propinsi ini tercatat beberapa nama keluarga pejabat yang berhasil lolos menuju Senayan dan DPRD (Kompas, 12 Januari 2011). Diantaranya, keluarga Gubernur Ratu Atut Chosiyah paling banyak terpilih sebagai caleg, yakni Hikmat Tomet (suami, DPR RI, Golkar), Andika Hazrumy (putra, DPD), Ade Rossi Khaerunisa (menantu, DPRD Kota Serang, Golkar), Ratna Komalasari (ibu tiri, DPRD Kota Serang, Golkar), Heryani (ibu tiri, DPRD Pandeglang, Golkar), Ratu Tatu Chasanah (adik, DPRD Prop. Banten, Golkar), Aden Abdul Cholik

(adik ipar, DPRD Prop. Banten, Golkar). Berita paling baru, Airin Rachmi Diany, ipar Gubernur Banten, terpilih sebagai Walikota Tangerang Selatan berpasangan dengan Benyamin Davnie, melalui pemilihan ulang (Kompas, 13 Maret 2010). Selain keluarga Gubernur Banten (Kompas, 23 Oktober 2013), tercatat pula beberapa nama keluarga anak kepala daerah di Banten antara lain, Tb Iman Aryadi (putra walikota Cilegon, DPR RI, Golkar), Ahmed Zeki (putra Bupati Tangerang, DPR RI, Golkar), Iti Octavia Jayabaya (putri Bupati Lebak, DPR RI, Partai Demokrat), Diana Jayabaya (anak Bupati Lebak, DPRD Prop Banten, PDI P), Mulyanah (adik Bupati Lebak, DPRD Lebak, PDI P), Agus R Wisas (adik ipar Bupati Lebak, DPRD Banten, PDI P), dan Irna Narulita (istri Bupati Pandeglang, DPR RI, PPP). Kasus yang paling menghebohkan adalah yang menimpa mantan Bupati Bangkalan, Fuad Amin Imron. Fuad Amin sebagaimana disebut Kompas (5 Desember 2014) bukanlah politisi biasa tapi boleh dibilang "Godfather" Kabupaten Bangkalan Madura.

Fuad mengawali karier politik sebagai pengurus PKB. Di tangan Fuad PKB selalu menjadi pemenang Pemilu hingga tahun 2009. Modal politik itu juga yang membuat dia begitu mulus saat maju sebagai kandidat bupati Bangkalan pada 2003. Pada pemilihan oleh DPRD, Fuad yang diusung PKB menang mutlak. Demikian juga saat pemilihan bupati Bangkalan melalui Pilkada langsung tahun 2008. Tanpa ada lawan berarti, dia kembali duduk di kursi bupati untuk kali kedua. Setelah tidak dapat lagi mencalonkan diri sebagai bupati, Fuad terus mencengkeramkan kekuasaan dinastinya. Awalnya, dia berencana mencalonkan sang istri,

Nyai Siti Masnuri Fuad Amin. Namun, akhirnya yang maju adalah sang anak, Makmun Ibnu Fuad. Melalui Pilkada langsung pula, sang putra mahkota yang maju berpasangan dengan Mondir Rofii berhasil mengalahkan pesaingnya, duet Nizar Zahro-Zulkofli. Hasil pemilihan bupati Bangkalan juga memecahkan rekor. Selain karena perolehan suara yang mencapai 90 persen, Makmun juga tercatat sebagai bupati paling muda, dengan usia 26 tahun. Karena konflik besar-besaran di PKB, Fuad Amin kemudian memilih hengkang dan berlabuh di Partai Gerindra. Di tangan Fuad, Partai Gerindra menjadi pemenang pemilu di Kabupaten Bangkalan. Dari total 45 kursi di DPRD Bangkalan saat ini, partai tersebut mendapat sepuluh kursi. Walhasil Fuad melenggang menjadi ketua dewan. Jadilah, eksekutif dan legislatif di Bangkalan dikuasai *trah* Fuad. Sang anak sebagai bupati dan sang bapak sebagai ketua DPRD. Setidaknya terdapat dua aspek yang menjadi modal Fuad membangun dinasti kekuasaan hingga bisa sedemikian menggurita. Pertama, Fuad berasal dari *trah* Bani Kholil, keluarga besar ulama legendaris Madura, hal itu membuatnya begitu disegani. Selain itu kemampuan Fuad menggunakan jaringan-jaringan penting di Bangkalan menjadi faktor utama. Ada tiga jaringan yang benar-benar dikuasai "sang raja" Bangkalan ini, yakni, jaringan "*klebun*" (kepala desa), jaringan preman, dan birokrasi (Kompas, 5 Desember 2014).

Praktek dinasti politik ini tampaknya potensial dapat membahayakan penyelenggaraan *governance* pemerintahan daerah. Hal ini menurut Harjanto (2011:138-139) disebabkan oleh banyaknya keburukan dan kelemahan tatanan

politik yang diisi oleh kekerabatan maupun dinasti politik tertentu. Pertama, karena sulitnya kritik, pengawasan, maupun mekanisme *checks and balances* untuk dapat berjalan. Fakta empiris menunjukkan bahwa dinasti politik hanya mengutamakan kekerabatan, dan cenderung mengambil kebijakan yang menguntungkan pihak dinasti keluarganya (Kompas, 11 Juli 2015). Kedua, dengan bertumbuhnya politik kekerabatan, maka *playing field* juga akan semakin timpang karena politik kekerabatan sudah dapat mengakumulasi pengaruh, kekayaan, penguasaan terhadap wilayah, maupun kontrol ekonomi tertentu akan lebih mungkin memenangkan kontestasi politik, dibandingkan calon lain yang sumber dayanya masih terbatas dan hanya mengandalkan kekuatan harapan. Ketiga, menguatnya politik kekerabatan merupakan indikasi dari memburuknya institusionalisasi kepartaian pada umumnya, dan melemahnya kemampuan rekrutmen dan kaderisasi partai politik pada khususnya (lihat juga Prianto, 2011:155-172). Keempat, di tengah sistem kontestasi yang semakin individualistis, maka peran parpol menjadi semakin berkurang, dan kekuatan individu para kandidat menjadi salah satu determinan kemenangan dalam perebutan jabatan-jabatan politik. Politik kekerabatan menjadi pilihan yang menarik bagi parpol untuk memenangkan posisi-posisi politik di daerah karena adanya keunggulan-keunggulan elektoral yang nyata dari mereka ini, seperti popularitas, kekuatan sumber daya finansial, serta kemampuan mobilisasi massa melalui pengaruh tokoh kekerabatan politik yang sedang menjabat. Partai politik tampaknya lebih mementingkan

kemenangan, dan kurang memikirkan efektivitas kekuasaan dalam jangka menengah-panjang, sehingga ketidakwajaran maupun absurditas dukungan politik pun seringkali diambil oleh partai politik-partai politik besar demi terjaminnya kemenangan dalam pemilihan kepala daerah.

Bagaimana Dinasti Politik Tingkat Lokal Terbangun?

Menurut Scruton (2007:195) dinasti adalah *“a class of sovereigns or rulers, whose succession is determined by blood relationship”*. Dalam bahasa sederhana dinasti politik dapat diartikan sebagai sebuah rezim politik atau aktor politik yang menjalankan kekuasaan pemerintahan secara turun-temurun, berdasarkan keluarga ataupun kekerabatan. Rezim politik ini terbentuk dikarenakan *concern* yang sangat tinggi antara anggota keluarga terhadap perpolitikan dan biasanya orientasi dinasti politik ini adalah untuk memperoleh kekuasaan dan mempertahankannya selama mungkin.

Di Indonesia dinasti politik sebenarnya adalah sebuah hal yang jarang sekali dibicarakan, padahal pada prakteknya dinasti politik disadari maupun tidak sudah berlangsung sejak zaman kemerdekaan. Dinasti politik adalah sebuah pola yang hidup pada masyarakat modern Barat maupun pada masyarakat yang meniru gaya barat. Hal ini dapat terlihat dalam perpolitikan di Amerika dan juga di Filipina dan beberapa negara Asia lain. Studi politik dinasti yang dilakukan oleh Ernesto Dal Bo, Pedro Dal Bo, dan Jason Snyder (2009) mengenai dinasti politik di Kongres Amerika Serikat sejak berdirinya tahun 1789 memberikan beberapa catatan. Pertama, terjadi

korelasi antara dinasti politik dan kompetisi politik. Merebaknya politik dinasti berbanding lurus dengan kompetisi politik yang tidak sehat. Semakin tidak adil aturan main dalam kontestasi politik, semakin menyuburkan politik dinasti. Kedua, semakin lama seseorang menjadi anggota kongres, semakin cenderung mendorong keluarganya menjadi anggota lembaga tersebut. Kekuasaan yang cenderung memproduksi kekuasaan dalam dirinya dalam ungkapan mereka disebut dengan *power begets power*. Di Filipina, setelah desentralisasi, lembaga-lembaga politik otonomi dan praktisi politik lokal memiliki privelese untuk melibatkan para elit dan broker politik lokal dalam menghalangi demokrasi di tingkat lokal. Akibatnya kontrol dan manipulasi oleh elit lokal menjadi ancaman serius bagi demokrasi. Dalam hal ini demokrasi lokal di Filipina tidak sekedar bermakna keterlibatan rakyat dalam pemilihan pejabat-pejabat tertentu, tetapi lebih dari itu rakyat haruslah terlibat dalam aktivitas partisipasi yang lebih tinggi (lihat misalnya, De Gusman, 2001:2-3). Realitasnya, dinasti politik tidak hanya tumbuh dalam masyarakat demokratis-liberal, dalam kultur demokrasi yang lebih tradisional seperti di Filipina itu telah lama berlangsung kelaziman berbagai hubungan patron-klien maupun kegigihan elit politik pemilik tanah. Pemilihan umum yang berlangsung di Filipina baik di tingkat lokal maupun nasional sudah lama dikuasai oleh politikus lokal dan “marga politik” (*political clans*) yang dikenal bukan saja memiliki keuletan politik tetapi juga keunggulan ekonomi—bahkan posisi monopolistik—dalam daerah kekuasaan masing-masing, apakah itu di tingkat kota, kongres atau propinsi melalui kepemilikan tanah, jaringan

perniagaan, konsesi kehutanan ataupun pertambangan, perusahaan transportasi, dan atau kontrol terhadap kegiatan-kegiatan ekonomi ilegal (Sidel, 2004:75-76).

Kurang lebih perkembangan di Indonesia sebagian menunjukkan kecenderungan seperti yang terjadi di Filipina. Elit-elit lokal memiliki akses (dana) pada lembaga-lembaga pusat dan mengandalkan konstituen lokal yang digalang melalui loyalitas etnis, yang ini merupakan jaringan untuk memperkuat dan mempertahankan hubungan patron-klien daerah. Menurut Nordholt (2004:67) selain dana dari pusat elit-elit lokal ini juga mendapat warisan budaya politik kekerasan dan kriminalitas yang asal-usulnya ditemukan di masa Orde Baru serta diperkuat oleh privatisasi lembaga-lembaga negara di daerah. Bersama kepemimpinan di daerah mereka mengambil bentuk “*boss-isme*” yang beroperasi dalam rezim bayangan daerah yang dicirikan oleh persekutuan birokrat, bos-bos partai, pengusaha, militer, dan preman. Tetapi pada hakikatnya dinasti politik juga tumbuh dalam masyarakat otokrasi dan juga masyarakat monarki, dimana pada sistem monarki sebuah kekuasaan sudah jelas pasti akan jatuh kepada putra mahkota dalam kerajaan tersebut. Agenda politik dinasti, dipraktekkan dengan melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap segala macam prosedur demokrasi modern. Sehingga mereka seakan tidak memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk melakukan regenerasi dan kaderisasi. Upaya untuk membangun politik dinasti pun dilakukan sesuai dengan mekanisme dan prosedur demokrasi, meskipun pada hakikatnya tidak sesuai dengan substansi demokrasi.

Oleh karena itu fenomena dinasti politik di atas memang secara prosedural dapat dikatakan tidak ada yang salah. Namun, jika disimak secara cermat tentunya ada persoalan yang sangat serius menyangkut kegagalan partai politik melakukan kaderisasi, dan dalam merekrut calon kepala daerah. Ini terlihat dari dominannya keterlibatan sejumlah petahana (*incumbent*) dalam pilkada. Dengan demokrasi—melalui pilkada langsung dan desentralisasi—di daerah otonom, dimaksudkan akan adanya pembagian kekuasaan dan menghindarkan kekuasaan pemerintahan tidak berada di tangan satu orang, satu keluarga, atau satu dinasti. Namun bagaimana realitas yang terjadi? Para kepala daerah *incumbent* seolah *ajimumpung* dan berlomba-lomba mempertahankan kekuasaan. Hakekat klausul pembatasan seseorang hanya boleh menduduki jabatan kepala daerah maksimal dua kali secara berturut-turut sesuai UU No. 23 Tahun 2014 adalah untuk menghindari agar tidak terjadi kepala daerah seumur hidup atau terlalu lama memegang kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan yang terlalu lama berada di satu tangan cenderung menjurus kepada praktek penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*), yang lazimnya berwujud rezim otoriter dan atau korup. Kuatnya pengaruh para *incumbent* dalam pemerintahan daerah, apalagi *incumbent* yang sudah berkuasa sepuluh tahun (dua kali masa jabatan), maka aparat pemerintah daerah pun mau tidak mau harus memberikan dukungan kepadanya agar karir, sumber ekonomi dan sosialnya tidak terganggu. Disadari atau tidak, dalam dua kali masa jabatannya seorang kepala daerah pastilah telah mampu membangun kultur birokrasi yang berkarakter patrimonial. Kultur

birokrasi demikian selanjutnya melahirkan hubungan-hubungan *patron-client*, baik antara kepala daerah dengan staf bawahannya, maupun antara kepala daerah dengan elit bisnis, sosial maupun politik di wilayah yang menjadi wewenangnya.

Dengan mengerahkan kekuatan, kekuasaan dan akses dana besar yang dimilikinya untuk memengaruhi dan memobilisasi rakyat, melalui imbauan partisipasi maupun mobilisasi. Maka bukan hal yang aneh jika di berbagai pilkada, para *incumbent* mampu mempertahankan kekuasaannya. Dan dengan kekuatan pengaruhnya itu pula, para kepala daerah *incumbent* dapat menang di berbagai pilkada. Oleh karena itu tidaklah salah, apabila dikatakan bahwa klausul dua kali masa jabatan itu lah yang sebenarnya menjadi biang keladi berkembangnya embrio dinasti politik di daerah (Hidayati 2010), namun hal itu memang sah secara prosedural (Fauzi, 2010:81-82). Akibatnya, hampir tidak ada figur lain dari berbagai entitas politik yang mampu menyaingi tingkat popularitas seorang kepala daerah. Ini, seperti juga telah dikemukakan di atas, tidak terlepas dari buruknya proses rekrutmen politik yang dilakukan partai politik baik dalam pemilihan umum maupun pada pemilihan kepala daerah (Harjanto, 2011:152; Prianto, 2011). Sehingga untuk masa setelah sepuluh tahun karena dalam posisi masih memegang kekuasaan dan memiliki kekuatan yang sangat kuat, tetapi tidak berhak lagi untuk mencalonkan diri yang ketiga kalinya, maka demi mempertahankan eksistensinya di lingkaran kekuasaan, para *incumbent* mencari 'putra mahkota' di lingkaran dalam keluarga.

Dampak Terhadap Desentralisasi

Smith (1985:18-45) mengemukakan pandangannya tentang teori desentralisasi melalui tiga perspektif. Perspektif itu ialah, demokrasi liberal, pilihan rasional, dan interpretasi Marxist. Intinya ialah, di tingkat lokal dari perspektif demokrasi liberal, desentralisasi akan membawa manfaat bagi masyarakat lokal dalam hal persamaan politik, daya tanggap, akuntabilitas, aksesibilitas, dan penyebaran kekuasaan. Dari perspektif pilihan rasional, desentralisasi dikatakan merupakan medium penting dalam meningkatkan kesejahteraan pribadi melalui pilihan publik. Dan dari perspektif Marxist, pemerintah daerah merupakan kepanjangan tangan pemerintah pusat, yang berakibat pada penguasaan kaum kapitalis terhadap lembaga pemerintah lokal. Ketiga perspektif yang diungkapkan Smith ini akan digunakan sebagai kerangka untuk menganalisis fenomena dinasti politik yang belakangan ini berkembangnya semakin marak di sejumlah pemerintahan lokal di Indonesia.

Perspektif Demokrasi

Dalam sistem demokrasi, suara rakyat secara individual ataupun kelompok sangat menentukan nasib bangsa. Maka jika fenomena dinasti politik dikaitkan dengan demokrasi, secara prinsipil hal tersebut merupakan sebuah hal wajar dan sah-sah saja untuk dilakukan. Dinasti politik secara sederhana memang dapat dimaknai sebagai penggunaan dan perwujudan hak-hak politik rakyat dalam “memilih dan dipilih”. Hal itu dibolehkan, karena subjek dari dinasti politik tersebut pastilah warga negara atau dengan kata lain salah satu dari rakyat yang memenuhi

persyaratan dalam penggunaan hak politiknya sehingga hak tersebut dapat digunakan. Tapi dinasti politik disini juga dapat dilihat sebagai sebuah pisau bermata dua dalam penggunaan hak, utamanya hak untuk dipilih. Sisi yang satu memberikan hak kepada mereka, sedangkan sisi yang lain menutup hak (peluang) orang lain untuk dapat dipilih. Dari sini bisa diprediksi, bahwa pertama, dengan berkembangnya dinasti politik akan menurunkan partisipasi rakyat dalam pengelolaan pemerintah daerah (lihat juga Bathoro, 2011:123), karena rakyat hanya akan disodori pilihan terhadap aktor-aktor politik yang itu-itu saja, yang bisa saja berasal dari satu keluarga, dan tidak jarang, aktor-aktor tersebut memiliki dan menerapkan pola perilaku politik yang sama mengingat berasal dari sebuah keluarga yang sama. Kedua, jaringan kekuasaan keluarga dan atau kekerabatan tersebut pada akhirnya akan dapat membentuk sebuah oligarki politik dan menimbulkan rezim absolut yang kekuasaannya sulit dikontrol di daerah (Bathoro, 2011:122). Akan sulit rasanya mengontrol pejabat atau penguasa (gubernur, walikota, bupati) jika di satu sisi kutub-kutub kekuasaan—dalam hal ini lembaga legislatif daerah—yang seharusnya menerapkan prinsip *check and balances* diisi oleh orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan erat, seperti yang dicontohkan Dirjen Otonomi Daerah di atas (lihat juga Harjanto 2011:140; Bathoro, 2011:121-122). Di sisi lain lemahnya kontrol itu juga disebabkan oleh lemahnya posisi tawar partai politik sebagai akibat kesalahan dalam proses rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik sendiri (Harjanto, 2011:158; Prianto, 2011:169).

Masalah lain yang muncul adalah suksesi kepemimpinan tidak berdasarkan pada profesionalitas dan kapabilitas, melainkan tertumpu pada hubungan darah dengan pejabat terkait sebagai konsekuensi dari hubungan *patron-client* yang sudah terbangun selama masa jabatan seorang kepala daerah. Demokrasi seperti ini menggambarkan demokrasi yang semu, seolah-olah demokrasi padahal implementasinya tak berbeda dengan sistem patrimonial zaman kerajaan. Siapa yang memperoleh kekuasaan adalah mereka yang memiliki akses ke kekuasaan itu. Dengan sistem pemilu langsung berbasis suara terbanyak seperti yang dianut sekarang, masalah kapital dan pengaruh menjadi kunci dalam meraih kekuasaan. Demokrasi sebagai sarana menuju negara kesejahteraan akan mengalami kebuntuan karena kehilangan roh persaingan yang sehat dan adil bagi setiap warganegara.

Proses desentralisasi di Indonesia akhir-akhir ini sering dipersamakan dengan proses demokratisasi dan tumbuhnya *civil society*. Namun demikian menurut Nordholt (2004:40-41) itu sebenarnya merupakan tiga proses yang berbeda. Hal itu dapat dikaji dari fenomena merebaknya praktek-praktek dinasti politik di sejumlah daerah paska reformasi. Fenomena itu membuktikan, bahwa pergeseran dari sentralisasi pemerintahan ke desentralisasi pemerintahan tidaklah sama artinya dengan peralihan dari pemerintah otoriter ke pemerintah demokratis dan juga tidak dengan sendirinya menyiratkan pergeseran dari negara kuat beralih ke *civil society* yang kuat. Dengan kata lain, melemahnya negara pusat tidak secara otomatis menghasilkan demokrasi berlebih pada

tingkat lokal. Sebaliknya, desentralisasi dalam kondisi tertentu justru bisa disertai pemerintah otoriter.

Perspektif Pilihan Rasional

Dalam rezim dinasti politik yang patrimonial-otoritarian, tampaknya rakyat akan mengalami kesulitan dalam melakukan pilihan-pilihan rasionalnya dalam memperoleh barang-barang publik. Dominasi kebijakan publik dan ketiadaan *check and balances* dari pilar kekuasaan lain di luar dinasti akan menutup peluang pilihan-pilihan publik. Yang akan menikmati peluang pilihan rasional justru kaum kapitalis (dalam hal ini para investor), yang dengan kemampuan modalnya mampu memberikan dukungan dan berkolaborasi dengan kepala daerah dan kroninya—sebagaimana pula terjadi di Filipina. Karenanya mereka bisa menikmati konsesi-konsesi bisnis dari hulu sampai hilir, yang demikian mampu mengendalikan aliran dan distribusi barang-barang publik. Selanjutnya akibat dari ketiadaan profesionalitas dan pengawasan yang memadai semakin memperparah penyakit-penyakit birokrasi. Seperti penyalahgunaan wewenang, korupsi, pembohongan dan pembodohan publik, dan ketidaknetralan birokrasi. Hal ini misalnya, terbukti dalam pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Kediri dan Kota Tangerang Selatan beberapa waktu lalu. Di kabupaten Kediri birokrasi disalah gunakan sebagai sarana dan jalur dukungan bagi istri bupati *incumbent* yang mencalonkan diri sebagai bupati. Demikian juga di kota Tangerang Selatan yang diikuti adik dari Gubernur Banten sebagai calon walikota. Banyak birokrat yang terbukti

terlibat politik praktis dengan mengarahkan pegawai negeri mendukung sang adik gubernur itu. Birokrasi menjadi lemah lesu dan pelayanan masyarakat akan terganggu.

Perspektif Marxist

Dalam pilkada dengan sistem langsung, bukanlah rahasia lagi jika seorang calon kepala daerah memerlukan dukungan dana yang luar biasa besarnya. Maka sejak masa pencalonan inilah peran kaum kapitalis dapat dirunut dalam kolaborasinya dengan seorang kepala daerah dan kroninya. Besarnya dana dukungan yang diberikan kepada seorang calon kepala daerah itu berkorelasi signifikan dengan proyek dan program pembangunan yang akan diperoleh setelah calon yang didukung benar-benar terpilih sebagai kepala daerah. Maka tidak pelak lagi, proyek dan program pembangunan yang dicanangkan dan direalisasikan bukan lagi merupakan wujud aspirasi masyarakat lokal setempat, tetapi itu semua lebih merupakan keinginan para kapitalis (lihat misalnya Kleden, 2004:125-130). Taman terbuka sebagai kawasan resapan air berubah menjadi perumahan super mewah, sebuah kompleks pendidikan yang merupakan kawasan pelindung dengan sejumlah tanaman langka berubah menjadi perumahan mewah dan kawasan bisnis, dan kawasan olah raga dirombak menjadi kawasan bisnis, hotel dan apartemen. Singkatnya sebagaimana juga dikatakan Smith (1985:37-39), bahwa dalam perspektif Marxian lembaga-lembaga pemerintahan lokal akan dikuasai oleh kaum kapitalis. Yang dalam prakteknya seringkali menggunakan tangan-tangan birokrasi, elit partai politik, militer ataupun preman lokal.

KESIMPULAN

Secara teoritis desentralisasi merupakan wujud dan sekaligus konsekuensi dari demokrasi. Namun dalam prakteknya demokrasi dalam desentralisasi berjalan tidak sehat. Oligarki elit partai politik dan kecenderungan politik transaksional antara elit partai politik dan pemilik modal di tingkat lokal telah menyebabkan proses kompetisi dalam pemilihan kepala daerah langsung berjalan tidak adil. Inilah yang merupakan *necessary condition* bagi tumbuh dan maraknya fenomena dinasti politik di Indonesia. Tak mengherankan ketika kemudian di era desentralisasi muncul oligarki kekuasaan tanpa disertai kompetensi yang memadai dalam *governance* pemerintahan di daerah. Akibatnya praktek kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) merebak hampir di seluruh pemerintahan daerah.

Ke depan untuk menghindari tumbuh dan berkembangnya dinasti politik ini setidaknya terdapat tiga hal yang dapat dilakukan secara opsional ataupun bersama-sama. Pertama, partai-partai politik di tingkat pusat dan daerah harus didorong selain untuk memperbaiki demokratisasi dalam manajemen partai, juga untuk melakukan kaderisasi secara intensif dan berkelanjutan. Dengan langkah demikian, diharapkan di satu pihak secara perlahan akan dapat mengikis praktek oligarki elit partai politik, dan di pihak lain akan muncul kader-kader yang mumpuni dan berkualitas yang nantinya siap berkompetisi secara adil dan sehat dalam memperebutkan kursi kepala daerah. Kedua, negara perlu membuat regulasi tentang pemilihan kepala daerah secara langsung yang secara substansial tidak semata-mata mengadopsi asas

individualisme yang melekat pada model demokrasi barat, tetapi juga yang sekaligus mengadaptasikannya dengan asas kolektivisme yang mencerminkan nilai-nilai kearifan lokal. Ketiga, yang tidak kalah penting untuk diatur dalam regulasi pemilihan kepala daerah adalah persyaratan kompetensi calon yang lebih ketat, baik yang menyangkut persyaratan intelektual, keterampilan managerial dan leadership, pengalaman, dan moralitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Bathoro, Alim, 2011, *Perangkap Dinasti Politik dalam Konsolidasi Politik*, Jurnal FISIP UMRAH Vol. 2, No. 2,
- Besley, Timothy dan Querol, Marta Reynal, 2013, *Selection via Dynasties: Theory and Evidence*, Manuscript in preparation, October 24
- Dal Bo, Ernesto and Dal Bo, Pedro and Snyder, Jason, 2009, *Political Dynasties* (May 26). Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=909251> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.909251>
- De Guzman, Emmanuel C., 2001, *The Local Government Code And The Reconstruction of Power in A Philippine Municipality*, http://www.admu.edu.ph/files/212/03_De%20Guzman.pdf
- Fauzi, Gamawan, 2010, *Paradigma Kewenangan Daerah Yang Efektif dan Efisien*, Dialog, dalam Prisma, Vo. 29, No. 3, Juli
- Harjanto, Nico, 2011, *Politik Kekerabatan dan Institutionalisasi Partai Politik*, ANALISIS CSIS, Vol. 40, No. 2,
- Hidayati, Khozanah, .2010, *Mengkritisi Politik Dinasti dalam Pemilukada*, <http://khozanah.wordpress.com/2010/07/28/mengkritisi-politik-dinasti-dalam-pemilukada/>, 16 November 2010, pk.16.45.
- Kleden, Ignas, 2004, *Masyarakat dan Negara, Sebuah Persoalan*, Magelang, Penerbit Indonesiatara
- Nordholt, Henk Schulte, 2004, *Desentralisasi di Indonesia: Peran Negara Kurang, Lebih Demokratis?*, dalam Harriss, John, dkk., (ed.), *Politikasi Demokrasi, Politik Lokal Baru*, terjemahan, Jakarta, Penerbit Demos
- Prianto, Budhy, 2011, *Rekrutmen Kepemimpinan Sektor Publik di Daerah: Problem Internal Partai Politik*, KALAMSIASI, Jurnal Ilmu Komunikasi dan Ilmu Administrasi Negara, ISSN 1412-7695, Vol. 4, No. 2, September
- Rivera, Carlos Velasco, 2015, *Political Dynasties and Party Strength: Evidence from Victorian Britain*, Manuscript in preparation, October 8
- Scruton, Roger, 2007, *The Palgrave Macmillan Dictionary of Political Thought*, 3rd Edition, New York, Palgrave Macmillan.
- Sidel, John T., 2004, *Bosisme dan Demokrasi di Filipina, Thailand dan Indonesia, Menuju Kerangka analisis Baru Tentang "Orang Kuat Lokal"*, dalam Harriss, John, dkk., (ed), Ibid.
- Smith, B.C., 1985, *Decentralization, the Territorial Dimension of the State*, London, George Allen & Unwin (Publisher) Ltd.
- J. Kristiadi, 2009, *Dominasi Parpol dalam Pilkada Menuju Terwujudnya Sistem Partai Kartel?*, Opini, Kompas, 5 Mei
- Kompas, 9 Februari 2010
- Kompas, 10 Februari 2010
- Kompas, 6 April 2010
- Kompas, 12 Januari 2011
- Kompas, 13 Maret 2011
- Kompas, 18 Maret 2013
- Kompas, 3 Oktober 2014
- Kompas, 7 November 2014
- Kompas, 5 Desember 2014
- Kompas, 11 Juli 2015
- Kompas, 21 Juli 2015
- Kompas, 6 Agustus 2015
- Kompas, 25 Agustus 2015
- Kompas, 1 September 2015

PETUNJUK BAGI PENULIS TERBITAN BERKALA ILMIAH
PUBLISIA
Jurnal Ilmu Administrasi Publik

Naskah diketik spasi ganda pada kertas kuarto sepanjang maksimum 20 halaman dan diserahkan dalam bentuk cetak (*print out*) computer sebanyak 2 eksemplar beserta *soft file* didalam *disk* berbentuk *document* (*Microsoft Word*) atau dikirim melalui alamat email: publisia.jopad@unmer.ac.id

Artikel yang dimuat meliputi kajian dan aplikasi teori, hasil penelitian, gagasan konseptual, tinjauan pustaka, resensi buku baru, bibliografi, dan tulisan praktis berkaitan dengan ilmu sosial, terutama dalam lingkup kajian ilmu administrasi Negara.

Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris dengan format esai, disertai judul subbab (*heading*) masing-masing bagian, kecuali bagian pendahuluan yang disajikan tanpa judul subbab. Peringkat judul subbab dinyatakan dengan jenis huruf yang berbeda (semua judul subbab dicetak tebal atau miring), dan tidak menggunakan angka nomor subbab:

PERINGKAT 1 (HURUF BESAR SEMUA, RATA DENGAN TEPI KIRI)

PERINGKAT 2 (Huruf Besar Kecil, Rata dengan Tepi Kiri)

Peringkat 3 (Huruf Besar Kecil Miring, Rata dengan Tepi Kiri)

Sistematika artikel setara hasil penelitian: judul (diusahakan cukup imformatif dan tidak terlalu panjang. Judul yang terlalu panjang harus dipecah menjadi judul utama dan anak judul); nama penulis (tanpa gelar akademik); abstrak/intisari (maksimum 250 kata dengan disertai 3-5 istilah kunci (*key word*); pendahuluan (tanpa subjudul) yang berisi latar belakang dan tujuan atau ruang lingkup tulisan; bahasan utama (dibagi kedalam subjudul-subjudul); daftar rujukan (berisi pustaka yang dirujuk).

Sistematika artikel hasil penelitian: judul (diusahakan cukup imformatif dan tidak terlalu panjang. Judul yang terlalu panjang harus dipecah menjadi judul utama dan anak judul); nama penulis (tanpa gelar akademik); abstrak/intisari (maksimum 250 kata dengan disertai 3-5 istilah kunci (*key word*); pendahuluan (tanpa subjudul) yang berisi latar belakang, sedikit tinjauan pustaka, dan tujuan penelitian; metode; hasil; pembahasan; simpulan dan saran; daftar rujukan (berisi pustaka yang dirujuk).

Sistematika penulisan rujukan/daftar pustaka: rujukan/daftar pustaka ditulis dalam abjad secara alfabetis dan kronologis dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Untuk buku: nama pengarang, tahun terbit, judul, edisi, penerbit, tempat terbit.
Contoh: Hicman, G.R. dan Lee, D.S., 2001, *Managing humanresources in the public sector: a shared responsibility*, Harcourt College Publisher, Fort Worth.
- b. Untuk karangan dalam buku: nama pengarang, tahun, judul karangan, nama editor: judul buku, nama penerbit, tempat terbit, halaman permulaan dan akhir karangan.
Contoh: Mohanty, P.K., 1999, "Municipal decentralization and governance: autonomy, accountability and participation", dalam S.N. Jan and P.C. Mathur (eds): *Decentralization and politics*, Sage Publication, New Delhi, pp. 212-236
- c. Untuk karangan dalam jurnal/majalah: nama pengarang, tahun, judul karangan, nama jurnal/majalah, volume/jilid, (nomor), halaman permulaan dan halaman akhir karangan.
Contoh: Sadhana, Kridawati, 2005, "Implementasi kebijakan dinas kesehatan dalam memberikan pelayanan pada masyarakat miskin", *PUBLISIA*, 9 (3): 156-171.
- d. Untuk karangan dalam pertemuan: nama pengarang, tahun, judul karangan, nama pertemuan, waktu, tempat pertemuan.
Contoh: Utomo, Warsito, 2000, "Otonomi dan pengembangan lembaga di daerah", makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Profesional Birokrasi dan Peningkatan Kinerja pelayanan Publik, 29 April 2000, Jurusan Administrasi Negara, FISIPOL UGM, Yogyakarta.

Ketentuan lain:

- Pemeriksaan dan penyuntingan cetak-coba dilakukan oleh penyunting dan/atau dengan melibatkan penulis. Artikel yang sudah dimuat dalam bentuk cetak-coba tidak dapat ditarik kembali oleh penulis.
- Penulis yang artikelnnya dimuat wajib memberi kontribusi biaya cetak sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)*.



Program Studi Administrasi Publik
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MERDEKA MALANG

Jl. Terusan Raya Dieng no. 62-64 Kota Malang 65146
Telp. 0341-568395 psw. 873, Fax. 0341-580537

